

## BAB II

### BALAI KARANTINA KEHEWANAN

#### Sejarah Karantina Hewan.

Istilah karantina berasal dari bahasa latin yakni *quadraginta* yang berarti empat puluh. Dalam bahasa Italia *quarantina* berasal dari kata *quaranta* yang juga berarti empat puluh (waktu isolasi adalah empat puluh hari).

Oleh karena itu karantina hewan bisa diartikan menjauhkan hewan dari hewan lainnya yang dimaksudkan untuk menghindari penyebaran suatu penyakit hewan menular selama empat puluh hari. Karantina juga berarti suatu tempat dimana hewan ditahan atau diasingkan sehingga hewan tersebut bebas dari suatu penyakit menular, hama serangga dan sebagainya.

Sejarah adanya karantina hewan bermula pada abad ke 16 saat di Eropa terjangkit penyakit yang menyebabkan 28 juta ekor sapi mati di Jerman dan 200 juta ekor sapi mati di negara-negara Eropa lainnya. Wabah tersebut menyebar dari Eropa Timur, Asia Tengah lalu menyebar ke Eropa Tengah dan Barat. Karena hebatnya penyakit tersebut maka para peneliti memfokuskan penelitiannya pada penyakit tersebut dan memberi nama *Rinderpest* atau *Sambar Sapi*. Di Indonesia telah dilaporkan terjadinya penyakit ini pada tahun 1894 dan 1911, namun tindak karantina baru dirintis pada tanggal 13 Agustus 1912 yang tercantum dalam Lembaran Negara nomor 432.

Untuk saat ini, dasar-dasar hukum yang dipakai di Indonesia dalam melaksanakan tindak karantina adalah :

1. UU No. 6/1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.
2. PP No. 15/1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pembe-rantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
3. SK. Mentan No. 328/Kpts/Up/5/1978 tanggal 29 Mei 1978 tentang Peraturan Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan.
4. SK. Mentan No. 533/Kpts/Up/8/1979 tanggal 15 Agustus 1979 tentang Penyempurnaan Lampiran SK. Mentan No. 328/Kpts/Up/5/1978.
5. SK. Mentan No. 210/708/Kpts/9/1983 tanggal 27 September 1983 tentang Pusat Karantina Pertanian.
6. SK. Mentan No. 422/Kpts/LB 720/6/1988 tentang Peraturan-an Karantina Hewan.
7. UU RI No. 16 th 1992 tanggal 8 Juni 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

#### **Tugas, Fungsi dan Tindak Karantina**

Balai Karantina Kehewan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jendral Peternakan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 316/Kpts/org/5/1978, Balai Karantina Kehewan mempunyai tugas : melaksanakan penolakan masuknya penyakit hewan

dari luar wilayah Republik Indonesia, pencegahan penyebaran penyakit hewan dari satu wilayah ke wilayah lainnya dalam lingkungan wilayah Republik Indonesia serta pengamanan penyakit hewan terhadap negara pengimpor hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Karantina Kehewan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan penerapan peraturan dan penertiban lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta melaksanakan pencegahan penyakit hewan menular melalui lalu lintas hewan.
2. Melaksanakan pengamanan karantina kehewan serta penunjukan dan penutupan karantina di daerahnya.
3. Melaksanakan pengumpulan, analisa dan penelaahan data lalu lintas hewan seerta perijinan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan.

Tindak karantina adalah serangkaian usaha yang sah untuk mencegah dan menolak masuknya penyakit melalui hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sampai ke tempat tujuan.

Sifat dari tindakan karantina mencegah usaha pelanggaran hukum atau mengurangi pelanggaran. Tindak karantina dilakukan jika benar-benar diyakini dengan dasar yang kuat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman yang membahayakan perkembangan peternakan atau terhadap kelestarian sumber daya alam.

Untuk melaksanakan hal tersebut, petugas karantina mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan, melakukan pengusutan dan melaksanakan sangsi hukum terhadap pelanggaran dan membuat proses verbal.

#### **Kedudukan dan Pembagian Wilayah Balai Karantina Kehewanan**

Balai Karantina Kehewanan adalah unit pelaksana teknis dibidang penolakan penyakit hewan yang berada dalam lingkungan Departemen Pertanian dan bertanggung jawab kepada Pusat karantina Pertanian. Balai Karantina Kehewanan dikepalai oleh seorang Kepala Balai.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 316/Kpts/Org/5/1978, maka Balai Karantina dibagi menjadi lima wilayah kerja yaitu :

1. Balai Karantina Kehewanan wilayah I berkedudukan di Medan Sumatera Utara yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
2. Balai Karantina Kehewanan wilayah II berkedudukan di Jakarta yang meliputi wilayah pelayanan propinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Kalimantan Barat.
3. Balai Karantina Kehewanan wilayah III berkedudukan di Surabaya yang meliputi wilayah pelayanan Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang mempunyai stasiun-stasiun Karantina :

Jawa Timur :

Tanjung Perak, Juanda (pelabuhan udara), Kalbut, Banyuwangi, Kamal, Telaga Biru, Branta, Nepa, Kalianget, P. Gayam, P. Kangean

Kalimantan Selatan :

Banjarmasin dan Samsuddin Noor

Kalimantan Timur :

Balikpapan, Sidomulyo, Balikpapan (Sepinggang), Juata

Kalimantan Tengah :

Palangkaraya, Sampit, Palangkaraya (udara)

4. Balai Karantina Kehewan wilayah IV berkedudukan di Denpasar, Bali, yang meliputi daerah pelayanan propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur.
5. Balai Karantina Kehewan wilayah V berkedudukan di Ujung Pandang yang meliputi daerah pelayanan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya.

#### Persyaratan dan Sarana Karantina

Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 328/Kpts/op/5/1978 Bab II pasal 2 disebutkan bahwa persyaratan dan sarana karantina adalah sebagai berikut :

1. Wewenang pelaksanaan karantina hewan di stasiun karantina dilakukan oleh dokter hewan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Peternakan.
2. Apabila dokter hewan yang ditunjuk tidak ada di tempat atau berhalangan maka wewenang pelaksanaan tindak karantina dilakukan oleh dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh dokter hewan yang berwenang.